

**PENETAPAN**  
**Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Bagl**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bangli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/ Penetapan Ahli Waris yang diajukan :

**Pemohon I**, Tempat tanggal lahir, XXXX/ Umur: XXXX tahun, NIK XXXX, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, No.Hp XXXX, Emal XXXX, Tempat tinggal di XXXX“**Pemohon I**”;

**Pemohon II**, Tempat tanggal lahir, XXXX/ Umur: XXXX tahun, NIK XXXX, Agama: Islam, Pendidikan Sarjana (S.1), Pekerjaan Karyawan Swasta, No.Hp XXXX, Email XXXX, Tempat tinggal di XXXX“**Pemohon II**”;

**Pemohon III**, Tempat tanggal lahir, XXXX/ Umur: XXXX tahun, NIK : XXXX, Agama : Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Karyawan Swasta, No. Hp XXXX, Email XXXX, Tempat tinggal di XXXX“**Pemohon III**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember 2025 yang didaftar secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangli Nomor 7/Pdt.P/2025/PA.Bagl, tanggal 03 Desember 2025, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Pemohon I** telah menikah dengan seorang Lelaki yang bernama XXXX pada tanggal XXXX di KUA Kecamatan Kawalu, Kabupaten Jawa

Barat, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah XXXX, tanggal XXXX;

2. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan XXXX telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
  - a. XXXX, tempat/tanggal lahir di XXXX, umur XXXX tahun, Laki-laki, telah meninggal dunia;
  - b. Pemohon II, tempat/tanggal lahir di XXXX, umur XXXX tahun, Perempuan (Pemohon II);
  - c. Pemohon III, tempat/tanggal lahir di XXXX, umur XXXX tahun, Laki-laki (Pemohon III);
3. Bahwa pada tanggal XXXX anak pertama Pemohon I yang bernama **Alm XXXX** meninggal dunia di XXXX karena kecelakaan lalu lintas, dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kematian Nomor XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangli;
4. Bahwa semasa hidupnya **Alm XXXX** belum menikah dan masih berstatus Janda;
5. Bahwa **Almarhum XXXX** selama hidupnya telah memiliki harta peninggalan berupa:
  - a. Uang Tabungan yang disimpan pada Bank Mandiri Cabang XXXX dengan Nomor Rekening XXXX, Nomor Rekening XXXX, dan Nomor Rekening XXXX atas nama **Almarhum XXXX**;
  - b. Uang Tabungan yang disimpan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang XXXX dengan nomor rekening XXXX, atas nama **Almarhum XXXX**;
  - c. Uang Tabungan yang disimpan pada Bank Central Asia (BCA) Cabang XXXX dengan nomor rekening XXXX, atas nama **Almarhum XXXX**;
  - d. Asuransi Jiwa dengan Nomor Polis XXXX, pada XXXX yang beralamat di XXXX, atas nama **Almarhum XXXX**;
6. Bahwa permohonan ini diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli untuk menetapkan, bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon

III adalah sebagai ahli waris yang sah dari **Almarhum XXXX**, dan untuk keperluan pencairan dana tabungan Almarhum serta klaim Asuransi Almarhum yang tersimpan pada:

- a. Bank Mandiri Cabang XXXX dengan Nomor Rekening XXXX, Nomor Rekening XXXX, dan Nomor Rekening XXXX atas nama **Almarhum XXXX**;
  - b. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang XXXX dengan nomor rekening XXXX, atas nama **Almarhum XXXX**;
  - c. Bank Central Asia (BCA) Cabang XXXX dengan nomor rekening XXXX, atas nama **Almarhum XXXX**;
  - d. Asuransi Jiwa dengan Nomor Polis XXXX, pada XXXX yang beralamat di XXXX atas nama **Almarhum XXXX**;
7. Bahwa Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangli Cq. Majelis Hakim untuk memberikan penetapan atas permohonan tersebut dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III tersebut di atas adalah ahli waris **Almarhum XXXX** yakni:
  - a. Pemohon I (Ibu Kandung);
  - b. Pemohon II (adik kandung perempuan);
  - c. Pemohon III (adik kandung laki-laki);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR: Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir *in person* dalam persidangan, dan Majelis Hakim telah upayakan damai dengan cara memberi penjelasan terkait akibat hukum dari

penetapan ahli waris, dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa perkara aquo didaftarkan secara elektronik, dan pada sidang pertama para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, dan telah pula dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Aplikasi *e-court*, lalu diverifikasi oleh Hakim, selanjutnya dibuat jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama Pemohon I, tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama Pemohon II, tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama Pemohon III, tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXX tanggal XXXX. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli. Bukti

surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I Nomor XXXX tertanggal XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawalu, Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimaterei serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Silsilah Keluarga Para Pemohon Nomor XXXX. tertanggal XXXX.. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dimaterei serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XXXX, Nomor : XXXX, tertanggal XXXX. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kutipan Akta kematian atas nama XXXX, Nomor : XXXX, tertanggal XXXX. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Keterangan Tanda Laport Kehilangan, atas nama Pemohon II, Nomor : XXXX, tertanggal XXXX. yang dikeluarkan oleh Kapolres Bangli. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri, atas nama XXXX. No. Rekening XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh XXXX. Bukti surat tersebut

telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri, atas nama XXXX, No. Rekening XXXX tanggal XXXX yang dikeluarkan oleh XXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
12. Fotokopi tiga Kartu ATM Mandiri, atas nama XXXX, masing-masing dengan No. XXXX, XXXX dan XXXX. yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
13. Fotokopi Kartu ATM BCA atas nama XXXX, dengan No XXXX. yang dikeluarkan oleh Bank BCA Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
14. Fotokopi Formulir Klaim Meninggal Dunia AXA Mandiri, atas nama XXXX. No. Polis XXXX. Bukti surat tersebut tidak diperlihatkan aslinya, sehingga tidak dapat di cocokkan dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; ;

B. Saksi :

1. **XXXX**, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di XXXX, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena Teman Pemohon III sejak masih sekolah SMP;
  - Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama guna mengurus penetapan ahli waris dari almarhum kakak Pemohon III;

- Bahwa setahu saksi yang telah meninggal dunia adalah XXXX pada tanggal XXXX anak pertama dari Pemohon I;
  - Bahwa setahu saksi Almarhum XXXX meninggal dunia di Rumah Sakit Semara karena kecelakaan lalu lintas saat mengendarai sepeda motor dan tidak ada unsur penganiayaan;
  - Bahwa setahu saksi Ayah kandung Almarhum sudah meninggal dunia pada tahun 2024, sedangkan ibu kandung Almarhum masih hidup, sedangkan kakek dari pihak ayah Almarhum saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Ahli waris yang ditinggalkan Almarhum adalah Ibu kandung Almarhum yaitu Pemohon I dan dua orang saudara kandung yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon III;
  - Bahwa setahu saksi Almarhum XXXX belum pernah menikah dan tidak punya anak angkat dan tidak pernah diangkat anak oleh orang lain, karena selama ini ya tinggal bersama dengan para Pemohon saja;
  - Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengurus klaim Asuransi serta untuk keperluan penarikan dana dari rekening milik Almarhum;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas apa dan berapa nomor rekening yang menjadi milik almarhum;
2. **XXXX**, tempat dan tanggal lahir XXXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di XXXX, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon, karena berteman baik dengan Pemohon III;
  - Bahwa saksi menyatakan sering main kerumah Para Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi yang telah meninggal dunia adalah XXXX pada tanggal XXXX kakak dari Pemohon III;

- Bahwa setahu saksi Almarhum XXXX meninggal dunia di Rumah Sakit Semara karena kecelakaan lalu lintas saat mengendarai sepeda motor dan tidak ada unsur penganiayaan;
- Bahwa setahu saksi Ayah kandung Almarhum sudah meninggal dunia pada tahun 2024, sedangkan ibu kandung adalah Pemohon I, sedangkan kakek dari pihak ayah Almarhum saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ahli waris yang ditinggalkan Almarhum adalah Ibu kandung Almarhum yaitu Pemohon I dan dua orang saudara kandung yaitu Pemohon II sampai dengan Pemohon III;
- Bahwa setahu saksi Almarhum XXXX belum pernah menikah dan tidak punya anak angkat dan tidak pernah diangkat anak oleh orang lain, karena selama ini ya tinggal bersama dengan para Pemohon saja;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan para Pemohon ke Pengadilan Agama guna mengurus penetapan ahli waris dari almarhum XXXX;
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengurus klaim Asuransi serta untuk keperluan penarikan dana dari rekening milik Almarhum;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas apa dan berapa nomor rekening yang menjadi milik almarhum;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir *in person* menghadap ke muka sidang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkara melalui aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Bangli, maka pemeriksaan persidangan perkara *a quo* dilaksanakan secara *e-litigasi* sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat Permohonan oleh Majelis Hakim telah dibaca dengan seksama senyatanya, perkara *a quo* merupakan Permohonan Penetapan Ahli Waris, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, hal mana perkara bidang kewarisan orang-orang yang beragama Islam merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa dalam surat permohonan para Pemohon, menyebutkan domisili atau tempat kediaman para Pemohon berada pada wilayah Kabupaten Bangli yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bangli, maka sesuai ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bangli;

### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon penetapan ahli waris dari **Almarhum XXXX** yang meninggal dunia di XXXX karena kecelakaan lalu lintas pada XXXX;

### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d. P.14 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d. P.14 tersebut, Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat para Pemohon P.1 s/d P.14 yang diajukan oleh Para Pemohon, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan juga telah ditunjukkan asli barangnya pada persidangan. Adapun substansi bukti surat tersebut senyatanya memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan, sehingga hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut berdasarkan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dapat diterima serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon yang dihadirkan di persidangan adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg. Selain itu, para saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana diatur dalam pasal 171 R. Bg., serta telah disumpah menurut tatacara agama mereka sebagaimana digariskan dalam pasal pasal 175 R.Bg., sehingga secara formil keterangan para saksi telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi untuk dipertimbangkan keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon dalam persidangan telah memberikan keterangan yang keduanya saling bersesuaian serta mendukung dalil-dalil Permohonan, maka sesuai dengan maksud dari pasal di atas, Majelis Hakim patut meyakini bahwa para saksi

tersebut mengetahui serta mengalami sendiri peristiwa tersebut. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang dalam persidangan saksi-saksi telah menyampaikan keterangan perihal latar belakang kehidupan hingga kematian **Alm XXXX**. Dan saksi-saksi juga menyatakan bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III yang merupakan keluarga dekat pewaris. Dan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, majelis hakim berpendapat keterangan tersebut diterima dan dapat dipertimbangkan dalam perkara aquo;

### **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **XXXX bin XXXX** meninggal dunia pada tanggal XXXX karena kecelakaan lalu lintas;
2. Bahwa XXXX ayah pewaris telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 2024;
3. Bahwa **XXXX bin XXXX** mempunyai keluarga dekat sebagai berikut:
  - a) XXXX, selaku **Ibu Kandung** (Pemohon I)
  - b) XXXX binti XXXX, selaku **Saudara Perempuan** (Pemohon II)
  - c) XXXX bin XXXX, selaku **Saudara Laki-laki** (Pemohon III);
4. Bahwa pewaris XXXX bin XXXX meninggal dalam keadaan Islam, tidak menikah, tidak pernah diangkat menjadi anak oleh orang lain, dan tidak pernah mengangkat anak
5. Bahwa Pewaris meninggalkan harta berupa ;
  - 5.1 Bank Mandiri Cabang XXXX dengan Nomor Rekening XXXX, Nomor Rekening XXXX, dan Nomor Rekening XXXX atas nama **XXXX**
  - 5.2 Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang XXXX dengan nomor rekening XXXX, atas nama **XXXX**;
  - 5.3 Bank Central Asia (BCA) Cabang XXXX dengan nomor rekening XXXX, atas nama **XXXX**
  - 5.4 Asuransi Jiwa dengan Nomor Polis XXXX, pada XXXX yang beralamat di XXXX atas nama **XXXX**;

6. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pencairan uang pada Bank dan polis asuransi atas nama **XXXX**;

#### **Pertimbangan Petitum Demi Petitum**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka masing-masing petitum permohonan para Pemohon dapat dipertimbangkan melalui analisis atas fakta hukum tersebut sebagai berikut :

#### **Petitum Mengenai Ahli Waris**

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam penjelasan Pasal 49 huruf b, antara lain disebutkan *“yang dimaksud dengan “waris” adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris”*

Menimbang bahwa oleh karena perkara *a quo* diajukan oleh para pihak berupa (*voluntair*) Permohonan Penetapan Ahli Waris, dan tidak adanya unsur sengketa didalamnya, maka perkara terkategori sebagai permohonan (*voluntair*) dengan produk hukumnya berupa PENETAPAN;

Menimbang bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia diantaranya menganut azas kematian, azas kematian dimaksud adalah bahwa peristiwa waris mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai Ahli Waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi pewaris dan ahli waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan *azas ijbari*, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai ahli waris karena *azas (takhayyuri)* tidak berlaku;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya

beragama Islam atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan keputusan pengadilan, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang bahwa aspek meninggalnya pewaris dari sudut pandang hukum merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat hukum lahirnya hak untuk mewarisi dari ahli waris, lahirnya hak mewarisi ini berarti ahli waris mempunyai kewenangan yang dilindungi oleh hukum untuk mendapatkan pemenuhan haknya memperoleh harta warisan;

Menimbang bahwa apabila ditinjau dari waktu mengajukan perkara ini, permohonan para Pemohon sudah tepat waktunya dan tidak prematur, karena **pewaris (XXXX bin XXXX)** sudah meninggal dunia sehingga sudah terbuka waktunya untuk menyelesaikan warisan;

Menimbang bahwa, sebagaimana ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang bahwa ahli waris merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum terhadap pewaris. Salah satu hak ahli waris terhadap pewaris adalah memperoleh bagian yang sesuai dengan hukum waris atas harta peninggalan pewaris;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dikaitkan dengan fakta hukum tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa ahli waris dari **(XXXX bin XXXX selaku Pewaris)** adalah Pemohon I (Ibu Kandung), Pemohon II (adik kandung perempuan) dan Pemohon III (adik kandung laki-laki);

Menimbang bahwa ayah pewaris **XXXX** telah meninggal terlebih dahulu pada tahun 2024 sedangkan kakek pewaris tidak diketahui keadaannya sehingga tidak dapat ditetapkan sebagai ahli waris dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانُ  
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : *“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula)*

*dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.*

Menimbang bahwa, adapun maksud dan tujuan dari para Pemohon mengajukan perkara guna melakukan pencairan dana tabungan Almarhum yang tersimpan pada beberapa Bank dan polis asuransi atas nama **XXXX**, dan hal tersebut dapat dibenarkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh Majelis Hakim dinyatakan permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

### **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat oleh karena pokok perkara ini adalah bidang kewarisan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

- 1 Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
- 2 Menetapkan Ahli Waris **XXXX bin XXXX** (Pewaris) adalah
  - 2.1 Pemohon I (Ibu Kandung);
  - 2.2 Pemohon II (saudara kandung perempuan);
  - 2.3 Pemohon III (saudara kandung laki-laki);
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangli, pada hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1447 Hijriyah, oleh kami majelis Hakim **Alfian Yusuf, S.H.I., M.H** sebagai Ketua Majelis, **Indira Rahma Annisa, S.H.** dan **Muhammad Hutomo, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem

informasi (*e-court*) oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu Ahcmad Risal Fahlevi, S.H., sebagai Panitera sidang, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Alfian Yusuf, S.H.I., M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Indira Rahma Annisa, S.H.

Muhammad Hutomo, S.H., M.H.

Panitera Sidang

ttd

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H,

**Rincian Biaya perkara:**

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK perkara	: Rp.	75.000,00
3. PNBP Panggilan pertama	: Rp.	30.000,00
4. Redaksi	: Rp.	10.000,00
5. Meterai	: Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp.</b>	<b>155.000,00</b>

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)